

**PARADIGMA BARU ILMU TAFSIR**  
(Tinjauan Kritis Atas Metode Penafsiran Muhammad Syahrur)

**Sulkifli**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Indonesia  
[sulkiflibanor@stainmajene.ac.id](mailto:sulkiflibanor@stainmajene.ac.id)

**Abd. Rajab**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Indonesia  
[Abdulrajab0212@gmail.com](mailto:Abdulrajab0212@gmail.com)

**Abstrak**

Artikel ini membahas paradigma baru ilmu tafsir yang fokus pada metode dan bentuk penafsiran Muhammad Syahrur dalam menafsirkan al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Syahrur menawarkan metode baru dalam memahami al-Qur'an yang dikenal dengan Qira'ah Mu'ashirah (pembacaan kontemporer). Dengan metode tersebut, Muhammad Syahrur mengembangkan teori-teori yang terkesan berbeda dan lebih sesuai dengan konteks sekarang. Sejalan dengan hal tersebut, Syahrur menawarkan dua Pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yakni pendekatan linguistik-saintifik dengan metode hermeneutika ta'wil, kedua adalah pendekatan dengan teori hudud dengan metode ijtihad. Melalui analisis dan pendekatan yang baru tersebut, maka hasil Penafsirannya pun termasuk baru dan berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya (klasik).

**Kata Kunci** : Paradigma, Ilmu, Tafsir

**Abstract**

*This article discusses the new paradigm of the science of interpretation which focuses on Muhammad Syahrur's methods and forms of interpretation in interpreting the Qur'an. This research is a qualitative research that is library in nature. The results of this study indicate that Muhammad Syahrur offers a new method in understanding the Qur'an known as Qira'ah Mu'ashirah (contemporary reading). With this method, Muhammad Syahrur developed theories that seemed different and more appropriate to the current context. In line with this, Syahrur offers two approaches to interpreting the Koran, namely a linguistic-scientific approach using the hermeneutic ta'wil method, the second is an approach with hudud theory using the ijtihad method. Through this new analysis and approach, the results of the interpretation are also new and different from previous (classical) interpretations.*

**Keyword:** *Paradigm, Science, Interpretation*

## Pendahuluan

Al-Qur'an dan Tafsir Merupakan dua istilah yang berbeda. Al-Quran adalah kalamullah yang sudah terjamin keotentikannya oleh Allah swt. serta sebuah kitab yang terus terpelihara, olehnya itu setiap umat islam meyakini bahwa setiap yang didengar dan dibacanya tidak beda dengan apa yang dibaca Rasulullah.<sup>1</sup> Sedangkan tafsir merupakan usaha manusia dalam memahami, menjelaskan dan menerangkan maknanya, serta menjelaskan apa yang dikehendaki nash al-Qur'an.<sup>2</sup> Sebab itu, menafsirkan adalah menjelaskan serta mengurai makna-makna yang sulit dipahami atas ayat-ayat al-Qur'an.<sup>3</sup>

Dalam studi kajian tafsir, mulai dari al-Qur'an disampaikan kepada Nabi Muhammad saw sama sekali tidak pernah mengalami kemandegan. Berbagai macam metode dan bentuk penafsiran telah ditawarkan para mufassir dari klasik sampai kontemporer, kajian penafsiran tidak akan pernah sampai pada titik final selama akal terus eksis dalam diri dan kehidupan umat manusia. Ketidakpuasan dalam pendekatan, prinsip serta hasil interpretasinya telah menjadi bukti dari hal tersebut. Atas dasar itulah tafsir terus membuka kemungkinan lahirnya pendekatan baru yang akan terus berkembang.<sup>4</sup>

Sekilas nampak tidak ada perbedaan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Keduanya terfokus pada penyelarasan pesan al-Quran dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Akan tetapi, pada masa kontemporer dampak kemajuan teknologi sebagai sebab utama yang melatarbelakangi yang berimplikasi terhadap tuntutan baru. Apabila dalam kebiasaan penafsiran klasik berprinsip bahwa al-Qur'an *shalih likulli zaman wa makan* pemahamannya dipaksakan dari konteks manapun kedalam konteks al-Qur'an. Sehingga kecenderungan penafsiran yang dihasilkan bersifat literalis juga tekstualis.

---

<sup>1</sup> M Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung, Mizan, Cet 3 Januari 2009) h 27

<sup>2</sup> Amroeni Drajat, M. Ag. *Ulumul Qur'an (pengantar ilmu-ilmu al-Qur'an)*, (Jakarta, Premadamedia Group, Cet 2 Setember 2018) h 124

<sup>3</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Cat IV, Desember 2021) h. 26

<sup>4</sup> Zulyadain, "Metodologi tafsir kontemporer (studi komparasi Atas pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)" (el-Umdah, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol 1 No 2 Desember 2018) h. 200

Dalam wacana tafsir kontemporer, pemahamannya lebih kontekstual terhadap prinsip di atas. Sehingga pemahaman yang dihasilkan tidak terfokus pada makna kata semata, tetapi lebih menfokuskan masalah penemuan ideal moral atas kandungan ayat al-Qur'an yang merupakan hasil kolaborasi penerapan analisa makna kata, analisa historis maupun analisa sosio-kultural.<sup>5</sup>

Hadirnya ragam penafsiran atas al-Qur'an adalah usaha dalam semangat pembaharuan serta respon para penafsir agar prinsip al-Qur'an tetap sesuai bagi setiap waktu dan kondisi masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, seorang mufassir bahkan sampai masyarakat sekalipun, dituntut mampu membuktikan aktualisasi dan eksistensi dimensi petunjuk serta rahmat bagi seluruh alam dari al-Qur'an itu sendiri. Mulai diwahyukannya al-Qur'an, masa kini, maupun masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, semangat dalam memajukan khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang penafsiran patut untuk terus dikembangkan. Di masa kontemporer, salah satu cendekiawan muslim yang telah merumuskan pembaharuan atas bidang kajian al-Qur'an adalah Muhammad Syahrur. Dalam tulisan ini, peneliti tertarik memperbincangkan kembali paradigma baru dalam memahami al-Qur'an dengan menggunakan hermeneutika yang digagas oleh Muhammad Syahrur, sebuah metode interpretasi yang menawarkan metode dan pendekatan baru dalam menafsirkan al-Qur'an.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian Pustaka (field research). Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pendekatan teologis-fenomenologis. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab kegelisahan awal peneliti terkait metode baru yang ditawarkan oleh para pegiat al-Quran kontemporer.

---

<sup>5</sup> Eni Zulaih, "*Tafsir kontemporer; metodologi, pradigma dan Standar validasinya*" (Wawasan: jurnal ilmiah agama dan sosial budaya, 2, 1, Juni 2017) h. 82

<sup>6</sup> Basri, "*Metode Tartil dalam Penafsiran al-Qur'an (Teori Interpretasi Muhammad Syahrur)*" (Jurnal al-Wajid: vol. 1 no. 2 Desember 2020) h. 131

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Riwayat Hidup Muhammad Syahrur

Damaskus ialah tempat kelahiran tokoh yang bernama Muhammad Syahrur, Syria. bertepatan tanggal 11 April tahun 1938. Ibunya bernama Shadiqah binti shalih dan ayahnya ialah Daib. Dari hasil pernikahannya dengan Azizah, Syahrur dikaruniai lima anak yang bernama Thariq, Rima, al-Lais, sedang yang duanya lagi bernama Masun dan Basil. Syahrur memiliki perhatian dan cinta yang amat besar terhadap keluarganya tersebut. Hal itu dibuktikan dengan seringnya Syahrur menyebut nama mereka dalam berbagai karyanya.<sup>7</sup>

Di tanah kelahirannya, syahrur memulai karir intelektualnya di sekolah dasar dan menengah, di Damaskus, yang dikenal sebagai (lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi), dan diselesaikan pada tahun 1957. Syahrur kemudian melanjutkan pendidikannya di Unisoviet, Moskow (kini dikenal sebagai Rusia) kemudian menempuh studi tehnik sipil dengan perolehan biasiswa pemerintah setempat. Di sinilah, Syahrur melakukan perjalanan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan sempat kagum dengan pemikiran Marxisme. Kemudian, beliau mendapatkan dalam bidang teknik sipil tersebut dengan gelar diploma, yang diraihnya di tahun 1964. Dengan gelaran tersebut, Syahrur kemudian kembali ke tanah kelahirannya untuk mengaplikasikan keilmuannya sebagai dosen pada Fakultas Teknik di Universitas Damaskus.

Walaupun pekerjaannya sebagai dosen, sebetulnya ia juga mendapatkan gelar sebagai konsultan teknik. Syahrur diperintahkan oleh pihak universitas di tahun 1982 sampai 1983 untuk menjadi staf ahli pada *al-Saud Consuld*, Saudi Arabia. Meski disiplin keilmuannya yang utama adalah bidang teknik, bukan menjadi alasan untuk Syahrur dalam menyelami dan mengkaji disiplin ilmu yang lain, seperti filsafat. Ini disebabkan, pengaruh besarnya setelah pertemuannya dengan rekan sekampusnya di Syria dan juga seprofesi di Universitas Damaskus

---

<sup>7</sup> Rohmatul Izad, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam", ( Yogyakarta, Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 16, No 2 , 2018), h. 160

yaitu Ja'far Dek al-Bab. Kedekatannya tersebut, memberikan perubahan yang cukup besar dalam pemikirannya, sebagaimana tertuangkan dalam bukunya, yaitu "*al-Kitab wa alQur'an; Qira'ah Mu'ashirah*".<sup>8</sup> Karyanya ini merupakan karya yang terkesan kontroversial dalam lingkup pemikiran islam terkemuka, juga karna karyanya inilah sekaligus yang telah meninggikan namanya.

Kesungguhan Syahrur dan penguasaan bahasa Arab, Inggris bahkan Rusia telah memberikan arti yang besar dalam bidang keislamannya. Dengan medel tersebut, Syahrur banyak belajar mengenai Filsafat bahasa, Filsafat alam dan manusia, berserta Semantika bahasa Arab. Syahrur mengemukakan bahwa metode apapun dan dari berbagai macam kualitasnya, dapat diuji serta digunakan sebagai alat bantu dalam pengkajian terhadap teks-teks agama.

Dengan metode pembacaan kontemporer, Syahrur mengembangkan teori-teori yang terkesan berbeda, akan tetapi menurutnya lebih sesuai dengan konteks zaman sekarang. Hallaq bahkan menegaskan, bahwa pembaruan-pembaruan yang dilakukan Syahrur selaras dengan bidang keilmuannya sebagai staf ahli teknik. Pernyataan ini dilihat dari pemaknaannya menyangkut teks-teks agama yang cenderung mengaitkannya dengan ilmu-ilmu alam; seperti fisika dan matematika. tetapi, metode pembaharuannya justru menghadapi penentangan yang massif.

Meskipun demikian, hasil pemikirannya tetap banyak mendapatkan dukungan. Sebagaimana Hallaq mencoba menjelaskan kepada masyarakat bahwa metodologi Syahrur tersebut tidak berhenti pada pemahaman yang dipahami secara tekstual, bahkan Syahrur menggunakan kedua analisis tersebut, baik analisis tekstual dan kontekstual untuk menjadikan konsep hukum islam yang lebih berkemanusiaan.<sup>9</sup>

## 2. Karya-karya Muhammad Syahrur.

Adapun beberapa karya dalam bentuk buku adalah sebagai berikut:

- a. Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah.

---

<sup>8</sup> Fauzi Aseri, M. Zainal Abidin, Wardani, "*Kesinambungan dan Perubahan dalam Pemikiran Kontemporer Tentang Asbabu Al-Nuzul*", (IAIN Antasari Press) h. 13

<sup>9</sup> Afif Muamar, "*Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah pemikiran Muhammad Syahrur)*", (Cirebon: Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017), h. 209

- b. Dirasat al-Islamiyah Muasirah fi al-Daulah wa al-Mujtama.
- c. Al-Iman wa al-Islam Manzumat al-Qiyam.
- d. Nahwa Ushul al-Jadidah lil Fiqh al-Islami: fikih al-Mar'ah.<sup>10</sup>

Selain karya-karya diatas, karya Syahrur yang lainnya dalam bentuk jurnal dan artikel, diantaranya yang telah diterbitkan dalam buku *Liberal Islam; a Sourcebook(1998)*, *The Devine Text and Pluralism in Muslim Societies*, dalam *Muslim Polotic Report*, dan *Mitsaq al-'Amal al-Islamy* tentang “*Islam and The 1995 Beijing World Confenrence On Woman*, dalam *Kuwaiti Newspaper*”, yang diterbitkan oleh al-Ahali Publishing House (1999).<sup>11</sup>

### 3. Gagasan Pemikiran dan Metodologi Muhammad Syahrur

Pembacaan kontemporer *Qira'ah Mu'ashirah* merupakan jargon yang diberikan kepada Muhammad Syahrur. Syahrur menolak anggapan tentang kembali kekonteks masa lalu, oleh sebab itu mufassir hari ini dapat menafsirkan dengan konteks sekarang, mengkaji teks dan diselaraskan dengan era sekarang. Tidak diperlukan memahami sosio-historis masa lalu kemudian masuk pada era sekarang, sebab makna akan terus berkembang selaras perkembangan keilmuan kontemporer. Al-Qur'an mesti dipahami seakan-akan baru saja diwahyukan dan Nabi baru saja menyampaikan kepada manusia.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Syahrur menawarkan dua bentuk pembacaan atas al-Qur'an yaitu yang Pertama metode hermeneutika ta'wil dengan pendekatan linguistik-saintifik yang ditujukan pada ayat-ayat *mutasyabihat*, yakni sebagai isyarat serta informasi terkait ilmu ilmiah dan pengetahuan serta sebagai pembuktian kebenaran toritis rasional, dengan realitas empiris objektif di luar kesadaran manusia yang berasaskan ilmu pengetahuan yang rasional. Dalam hal ini Syahrur sekaligus membuktikan terjalannya harmoni antara gagasan al-Qur'an

---

<sup>10</sup> Nur Shofa Ulfiati, *Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur terhadap Teks-teks keagamaan)*, (Pasuruan: Et-Tijarie, Vol.5, No.1, 2018), hal. 63

<sup>11</sup> Fauzi Aseri, M. Zainal Abidin, Wardani, “*Kesinambungan dan Perubahan dalam Pemikiran Kontemporer tentang Asbabu an-Nuzul, Studi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd*”, (IAIN ANTASARI 2012), h. 19

<sup>12</sup> Zulyadain, “*Metodologi tafsir kontemporer (studi komparasi Atas pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)*” h. 209. Selanjutnya lihat Muhammad Syahrur, *Prinsip dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2008) h.81-2

yang bersifat mutlak kebenarannya dengan teori pengetahuan manusia yang relatif sifat kebenarannya.<sup>13</sup>

*Kedua* yaitu teori *ijtihadi* dengan pendekatan teori batas yang ditujukan pada ayat-ayat *muhkamat*. Teori ini dibentuk dengan asumsi bahwa risalah Islam yang disampaikan Rasulullah merupakan risalah yang sifatnya dinamis dan *'alamiyah*, sehingga akan terus *shahih li kulli zaman wa makan*. Risalah tersebut mengandung kelebihan dua aspek gerakan yakni konstan dan gerakan dinamis. kedua aspek tersebut yang menjadikan pemahaman atas islam menjadi lentur. Akan tetapi kelenturan tersebut tetap berada dalam ketentuan batas-batas Allah *hududullah*.<sup>14</sup>

Terkait metode hudud, Muhammad Syahrur membagi menjadi dua kelompok. Pertama, *al-hudud fi al-ibadah* yakni batas-batas yang berhubungan dengan ibadah-ibadah ritual murni. Metode tersebut tidak diperlukan ijtihad dalam memahaminya. Dalam hal *asy-sya'air* cukup diterima begitu saja serta penerapannya akan tetap sama, sejak masa Rasulullah sampai saat ini. Baik itu pelaksanaan shalat, haji dan puasa. Ijtihad tidak diperlukan bahkan dianggap bukan sesuatu dalam agama<sup>15</sup>.

*Kedua*, batas-batas dalam hukum "*al-hudud fi al-ahkam*", Syahrur membagi batas ketentuan tersebut menjadi enam macam. Dalam pengaplikasiannya, Syahrur menerapkan Pendekatan *al-tahlil al-riyadli* (matematis). Pendekatan tersebut mulanya dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Issac Newton, terutama terkait persamaan fungsi yang dirumuskan dengan  $Y=F(X)$ , jika ia hanya mempunyai satu variabel dan  $Y+F(X,Z)$ , jika ia mempunyai dua Variabel atau lebih.<sup>16</sup>

Dalam persamaan fungsi tersebut dapat disimpulkan menjadi enam macam, sebagai berikut:

a. *Halah hadd al-a'la*

---

<sup>13</sup> Zulyadain, "*Metodologi tafsir kontemporer (studi komparasi Atas pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)*" h. 210

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, "*Teori hudud Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an*" (Jurnal Al-Quds, vol 1 no 1, 2017) h.10

<sup>15</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Group, cet 3, 2012) h. 197

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 198

Merupakan posisi batas maksimal. Bagian tersebut hanya mempunyai batas maksimal semata, sebabnya penerapan hukumnya tidak diperkenankan melampaui batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah swt. tetapi boleh berada pada garis/batas maksimal atau bawahnya sesuai ketentuan tadi. Adapun contoh ayat tersebut adalah tentang hukum setimpal *qishas* dalam Q.S al-Baqarah ayat 178 dan Q.S al-Isra' ayat 33. Serta hukum potong tangan terhadap pencuri laki-laki dan perempuan dalam Q.S al-Maidah ayat 38.<sup>17</sup>

Dalam kasus *qishas* atau potong tangan, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hal tersebut merupakan batas hukum maksimal. Dengan hal ini hakim tidak diperkenankan untuk menetapkan hukum terhadap pembunuh atau pencuri melampaui batas maksimal. Namun seorang hakim dibolehkan untuk menerapkan hukuman yang lebih renda dari hukum maksimal yang telah ditetapkan Allah swt, sesuai dengan kondisi dan situasi objektif.<sup>18</sup>

*b. hadd al-adna*

Merupakan posisi batas minimal. Pada kasus ini, ketetapan hukum boleh diterapkan melampaui batas minimal yang telah ditetapkan Allah swt melalui teks Al-Qur'an. Akan tetapi tidak diperkenankan melampaui batas minimal tadi. Semisal dalam Q.S an-Nisa ayat 22-23 yang menerangkan soal perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi (maharim)<sup>19</sup>

Ayat di atas yang menjelaskan beberapa perempuan yang haram untuk dinikahi yang tergolong dalam batas minimal dari beberapa yang haram untuk dinikahi. Dengan tergolongnya dalam batas minimal, maka bisajadi masih ada beberapa golongan perempuan yang haram untuk dinikahi lebih dari ayat yang telah disebutkan tadi. Semisal menikah dengan saudara sepupu, hal tersebut bisa saja dilarang jika terdapat sebuah penelitian bahwa apabila menikahinya akan menimbulkan keturunan yang cacat fisik atau mental.

---

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, "Teori hudud Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an" h.15

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim

<sup>19</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 201



Demikian juga terhadap ketentuan mengenai jenis makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi dalam Q.S al-Maidah ayat 3 dan pakaian perempuan dalam Q.S al-Nur ayat 31<sup>20</sup>.

*c. Halah Hadd al-adna wa al-hadd al-a'la*

Merupakan batas maksimal dan minimal sekaligus, akan tetapi tidak menyatu dalam satu garis. Dalam kaitannya Syahrur mengemukakan bahwa termasuk ayat yang menjelaskan batasan minimal dan maksimal secara bersamaan yakni ayat tentang warisan dalam Q.S an-Nisa ayat 11-14. Ayat tentang waris di atas, Syahrur mengemukakan bahwa tujuan utama dari waris adalah keadilan. Baik dari laki-laki maupun perempuan. Karenanya jika keadilan ingin dicapai harus menggunakan prinsip himpunan serta menggunakan pendekatan matematika moderen.<sup>21</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, seorang ahli ijtihad diharuskan menentukan bagian masing-masing pihak sesuai dengan spirit keadilan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kondisi sosial objektif, dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemudahan dalam masyarakat. sesuai analisis tersebut, nampak dengan terang bahwa ada batasan tuhan yang amat lentur untuk melakukan sebuah kompromi.<sup>22</sup>

*d. Halah al-Mustaqim*

Merupakan posisi batas minimal dan maksimal bersamaan pada satu titik. Sebagai contoh hukum zina dalam Q.S al-Nur ayat 2 yang mengindikasikan hukuman seratus kali cambuk. Ayat tersebut menguraikan bahwa hakim diharuskan bersifat adil dalam arti seimbang tidak diluaskan untuk memberikan keberatan atau keringanan. Pelaku zina harus dihukum sebagaimana ayat di atas yakni seratus kali cambukan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim, "Teori hudud Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an" h.18

<sup>21</sup> Hannani, "Eksekusi Mati di Indonesia (perspektif Teoti Hudud Muhammad Syahrur)" (Jurnal Syariah dan Dakwah Islam vol 15, no 1, Juni 2017) h.102

<sup>22</sup> Hannani, "Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teoti Hudud Muhammad Syahrur)" h. 103

<sup>23</sup> Imam Syarbini, "Teori Limit Muhammad Syahrur" (progresif-Media publikasi Ilmiah, universitas Bondowoso) h. 24

Dalam kasus zina tidak diperkenankan memberi dispensasi terhadap hukum tersebut. Namun demikian, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku zina tidak boleh hanya berlandaskan hukuman semata, tetapi harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah yakni empat saksi laki-laki.<sup>24</sup>

*e. Halah al-hadd al-a'la duna al-mamas bi al-hadd al-adna abadan*

Merupakan posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Batas maksimal di sini cenderung mendekat tanpa ada persentuhan sama sekali, lain halnya pada daerah yang tak terjangkau. Contoh ini diterapkan pada fenomena hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan yang berawal dari yang biasa, tanpa adanya persentuhan fisik, dan perlahan-lahan ada hubungan fisik, sampai mendekati garis lurus yakni zina.<sup>25</sup>

*Halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban*

Merupakan posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif. Sebagai contoh terkait kasus riba, yakni batas maksimal positif sebagai batas hukum yang tidak bisa ditentang serta zakat sebagai batas minimal negatif yang bisa untuk dilampaui. Yakni riba yang berlipat ganda tidak diperkenankan, dan seseorang berzakat di atas batas ketentuan, itu diperkenankan. Kelebihan itulah yang nantinya dinamakan shadaqah yang mempunyai dua batas yakni batas maksimal di daerah positif dan minimal di daerah negatif.<sup>26</sup>

4. Implementasi Teori Hudud Muhammad Syahrur terhadap masalah jilbab.

Menurut Syahrur, ayat-ayat yang tergolong dalam masalah pakaian termasuk dari ayat hukum (muhkamat), dengannya ayat tersebut mestinya diinterpretasikan melalui metode ijtihad dengan pendekatan teori *hudud* dan *tartil*. Berdasarkan hal tersebut Syahrur menerapkan *asbab an-nuzul* walaupun tidak utuh. Ketika membahas persoalan pakaian perempuan Muhammad Syahrur memakai istilah *libas* yang memberikan arti pakaian (tsiyab), pakaian luar perempuan (Jilbab), dan penutup (khimar), sebagai mengganti kata *al-hijab*

<sup>24</sup> Imam Syarbini, "Teori Limit Muhammad Syahrur" h. 24

<sup>25</sup> Tabrani Tajuddin, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam al-Qur'an" (Jurnal Ishlah, vol 1 No 2, Desember 2019) h. 228

<sup>26</sup> Azkiya Khikmatiar, "Rekonstruksi Konse Jilbab Perspektif Muhammad Syahrur" (Jurnal Ilmu Ushuluddin, vol 18 no 2, Desember 2019) h. 147

maupun *al-hijab asy-syar'i* yang mengakar dalam masyarakat. Sebab dalam al-Qur'an tidak pernah mengindikasikan *hijab* adalah pakaian bagi perempuan, bahkan hanya menunjukkan pada pengertian penghalang (*al-hajiz*).<sup>27</sup>

Berkenaan diskursus terkait pakaian perempuan, apabila perempuan ingin bepergian dari rumahnya, atau bersama laki-laki selain mahramnya, Syahrur dalam hal tersebut mengkategorikan kedalam batas minimal dan batas maksimal dalam teori *hudud*. Syahrur menjelaskan bahwa batas minimal pakaian perempuan yakni seperti diterangkan dalam Q.S an-Nur ayat 31, yakni ketika pakaian menutupi *al-junub* dan *farji*.

Terkait ayat tersebut, Syahrur menerangkan bahwa yang dituju yakni larangan memandang perempuan yang bukan mahramnya, apabila dalam keadaan terbuka aurat besarnya (*al-juyub*). Sebab diatas mengindikasikan perintah menundukkan sebagian pandangannya dan dibarengi untuk menjaga *farjin*-nya. ayat di atas tidak sebagai larangan perempuan dalam melihat laki-laki apabila sedang bercakap-cakap, karena pada umumnya dalam bercakap-cakap laki-laki dan perempuan tidak timbul rasa malu dalam bertatap muka.<sup>28</sup>

Menurut Syahrur dalam kaitannya mahram atau suami dapat melihat perempuan mukminah dalam keadaan terbuka tubuhnya, ketika dalam kasus tidak sengaja. Tetapi bila mereka merasa terganggu atas keadaan tersebut, maka tidak perlu memberitahukan perempuan tersebut terkait haramnya hal itu, cukup disampaikan sebagai aib semata.

Adapun persoalan terkait boleh tidaknya perempuan keluar rumah hanya menggunakan pakaian sesuai batas minimal tadi, Syahrur tidak menjelaskannya secara tegas. Syahrur hanya menerangkan bahwa al-Qur'an menjelaskan terkait penutup secara lengkap untuk perempuan, yakni (pakaian luar) baju gamis biasa, atau celana panjang, dan perempuan tidak diharuskan menutup kepalanya.<sup>29</sup>

Jilbab hanya berfungsi sebagai pelindung dari kondisi buruk, baik yang bersifat alamiah, yakni suhu dingin dan panas, maupun kondisi dalam sosial,

---

<sup>27</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 272

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim

<sup>29</sup> Abdul Mustaqim

semisal dilecehkan dan diremehkan. Hal tersebut bersifat sangat relatif, tergantung kondisi geografis dan kultur sosial masyarakat masing-masing<sup>30</sup>.

Adapun batas maksimal bagi pakaian perempuan apabila bersama laki-laki lain selain mahramnya yakni seluruh tubuh selain telapak tangan dan mukanya. Syahrur mendasarkannya pada hadis nabi yang ditunjukkan terhadap Asmaa binti Abu Bakar bahwa bila perempuan sudah dewasa maka tidak diperkenankan terbuka badannya, selain wajah dan dua telapak tangan.<sup>31</sup>

Dari beberapa uraian di atas, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa menurut Syahrur, batas minimal dari pakaian perempuan yaitu menutupi sekitaran kemaluan besarnya, dua ketiak dan dadannya beserta kedua duburnya. Dengan demikian, bila diterapkan pengaplikasiannya dalam hidup, bila perempuan yang hanya menggunakan CD dan BH sudah memenuhi batas minimal dalam berpakaian.

Batas maksimal dari pakaian perempuan yakni dengan menutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan mukanya. Dengan hal tersebut, menimbulkan kesan bahwa apabila perempuan baligh yang memakai jilbab, apabila tidak tertutupi seluruh tubuhnya maka dinilai sudah berpakaian sesuai dengan ketentuan Allah swt. sebab telah menutupi garis antara batas minimal dan batas maksimal. Sebab itu pula, jika perempuan yang tertutupi seluruh tubuhnya dengan niqab, beserta mukanya, maka dinilai sebagai melanggar ketentuan batasan berpakaian yang telah ditentukan Allah swt (*hududullah*) karena melampaui batas maksimal yang telah ditentukan<sup>32</sup>.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pandangan Muhammad Syahrur terkait kasus jilbab, bahwa barang siapa yang berpakaian hingga tertutup seluruh tubuhnya, ataupun seorang yang telanjang bulat dianggap sebagai bukan islami karna keduanya melewati ketentuan *hududullah*. Bagi yang terbuka seluruh tubuhnya telah melampaui batas minimal dan yang menutupi seluruh tubuhnya

---

<sup>30</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 277

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim

termasuk muka dianggap sudah melampaui batas maksimal yang telah ditentukan Allah swt.

### Penutup

Peneliti berkesimpulan bahwa Muhammad Syahrur menawarkan dua bentuk pembacaan atas al-Qur'an yaitu metode hermeneutika tawil menggunakan pendekatan linguistik-saintifik yang ditujukan pada ayat-ayat *mutasyabihat*, dan metode *ijtihadi* dengan pendekatan teori batas yang ditujukan pada ayat-ayat *muhkamat*.

Dalam pengaplikasian teori hudud Muhammad Syahrur tentang masalah jilbab atau pakaian perempuan, beliau menggunakan batas minimal dan batas maksimal. Dengan demikian syahrur dalam hal ini berbeda dengan penafsir-penafsir yang lain khususnya dalam kaitannya metode yang dan penerapan yang digunakan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, "*Teori hudud Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an*" (Jurnal Al-Quds, vol 1 no 1, 2017)
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Group, cet 3, 2012)
- Afif Muamar, *Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah pemikiran Muhammad Syahrur)*", (Cirebon: Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017)
- Amroeni Drajat, M. Ag. *Ulumul Qur'an (pengantar ilmu-ilmu al-Qur'an)*, (Jakarta, Premadamedia Group, Cet 2 Setember 2018)
- Azkiya Khikmatiar, "*Rekonstruksi Konsep Jilbab Perspektif Muhammad Syahrur*" (Jurnal Ilmu Ushuluddin, vol 18 no 2, Desember 2019)
- Basri, "*Metode Tartil dalam Penafsiran al-Qur'an (Teori Interpretasi Muhammad Syahrur)*" (Jurnal al-Wajid: vol. 1 no. 2 Desember 2020)
- Eni Zulaih, "*Tafsir kontemporer; metodologi, pradigma dan Standar validasinya*" (Wawasan: jurnal ilmiah agama dan sosial budaya, 2, 1, Juni 2017)
- Fauzi Aseri, M. Zainal Abidin, Wardani, "*Kesinambungan dan Perubahan dalam Pemikiran Kontemporer Tentang Asbabu Al-Nuzul*", (IAIN Antasari Press)
- Fauzi Aseri, M. Zainal Abidin, Wardani, "*Kesinambungan dan Perubahan dalam Pemikiran Kontemporer tentang Asbabu an-Nuzul, Studi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd*", (IAIN ANTASARI 2012), h. 19
- Hannani, "*Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teoti Hudud Muhammad Syahrur)*" (Jurnal Syariah dan Dakwah Islam vol 15, no 1, Juni 2017)

- Imam Syarbini, *“Teori Limit Muhammad Syahrur”* (progresif-Media publikasi Ilmiah, universitas Bondowoso)
- M Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung, Mizan, Cet 3 Januari 2009)
- Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Cat IV, Desember 2021)
- Nur Shofa Ulfiati, *Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur terhadap Teks-teks keagamaan)*, (Pasuruan: Et-Tijarie, Vol.5, No.1, 2018)
- Rohmatul Izad, *“Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam”*, ( Yogyakarta, Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 16, No 2 , 2018)
- Tabrani Tajuddin, *“Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam al-Qur’an”* (Jurnal Ishlah, vol 1 No 2, Desember 2019)
- Zulyadain, *“Metodologi tafsir kontemporer (studi komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)”* (el-Umdah, Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Vol 1 No 2 Desember 2018)
- Zulyadain, *“Metodologi tafsir kontemporer (studi komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)”*h. 209. Selanjutnya lihat Muhammad Syahrur, *Prinsip dasar Hermeneutika al-Qur’an Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2008)